



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm.);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Paci, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda / Kampung Ujoh Bilang RT. 06 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm.) ditangkap pada tanggal 2 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H. dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum. Dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Barat dengan alamat di JL. Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.49/Pid.Sus/2021/Pn.Sdw. tanggal 18 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm)**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm)** dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu.
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk LGS warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Read Mi warna biru.

**Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD REZA AUDI bin NAFIAR ADADI (alm)**

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasehat Hukum berkesimpulan, mengingat uraian pembuktian unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur ke-3 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, bahwa oleh karena unsur ke-3 dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan tidak terbuktinya unsur ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dakwaan primair, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengingat uraian pembuktian unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika yakni unsur ke-3 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, bahwa oleh karena unsur ke-3 dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka unsur ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan tidak terbuktinya unsur ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dakwaan Subsidair, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwakannya dalam dakwaan lebih subsidair dari penuntut umum maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Penasehat hukum memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang bersalah menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ayah, dan bertanggung jawab atas seorang ibu;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

- Penasehat hukum memohon keringanan hukuman kepada majelis pemeriksa perkara sehingga Terdakwa tidak dikenakan pidana maksimal dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG alias RONAL bin FELISIANUS (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut



dalam dakwaan primer, diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

2. Membebaskan Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG alias RONAL bin FELISIANUS (alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG alias RONAL bin FELISIANUS (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair, diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

4. Membebaskan Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG alias RONAL bin FELISIANUS (alm) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

5. Menyatakan Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG alias RONAL bin FELISIANUS (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

6. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF.
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk LGS warna biru

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu.
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Read Mi warna biru.

**Dirampas untuk negara.**

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm) (Alm)** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm) dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm) (*keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing*) pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF di Kampung Melak Ulu RT.027, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan, Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Jenis Bukan Tanaman Yakni Sabu-Sabu Dengan Berat Bruto 0,52 Gr (Nol Koma Lima Dua Gram).**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang diperoleh sebelumnya oleh Anggota POLRI Polres Kutai Barat yaitu saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI beserta saksi BUDIANTO, melakukan awal penyelidikan perihal informasi bahwa Saksi MUHAMMAD MA'ARIF diketahui membeli, memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkotika jenis shabu shabu di rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi BUDIANTO, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI yang berada didalam rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dengan disaksikan oleh saksi RAHMAN AL FAJRIE selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF serta 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF serta Saksi MUHAMMAD REZA

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUDI perihal milik siapakah bungkus narkotika tersebut, dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI mengakui dan menjawab bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF serta 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI yang diperoleh sebelum oleh Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dari Sdr. OBI (Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/04/XII/2020/Resnarkoba) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF sepakat patungan/ iuran uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan uang Saksi MUHAMMAD MA'ARIF sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bertemu dengan Sdr. OBI di Kp. Loa Duri dan menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Sdr. OBI pergi mencari narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekitar jam 19.00 wita Sdr. OBI kembali menemui Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF membawa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut pulang ke Rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF di Kampung Melak Ulu RT.027 Kec. Melak Kab. Kutai Barat dengan menggunakan Kapal taxi Samarinda - Melak. Kemudian sesampai di rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menyimpan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa dijemput oleh Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan meraciknya dengan cara mengambil sebagian Narkotika jenis shabu-shabu dari plastik bening, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian Saksi MUHAMMAD MA'ARIF membakar pipet tersebut

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menyerahkan pipet tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi MUHAMMAD MA'ARIF memasukkan sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF dan disimpam di dalam gudang, selanjutnya sekira jam 14.00 wita Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menelpon Saksi MUHAMMAD REZA AUDI mengabarkan ada Narkotika jenis shabu-shabu kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi MUHAMMAD REZA AUDI datang ke rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya berisi 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening yang tersambung dengan sedotan warna putih, kemudian Saksi MUHAMMAD REZA AUDI meracik sendiri Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengambil sebagian Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Saksi MUHAMMAD REZA AUDI masukkan ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian Saksi MUHAMMAD REZA AUDI menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut di simpan oleh Saksi MUHAMMAD REZA AUDI. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bermain game di HP Saksi MUHAMMAD REZA AUDI, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI, beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram), 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk Read MI warna biru serta 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20 0356 tanggal 20 November 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti yang diperiksa milik terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm) Dkk, adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm), melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika** Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat **bruto 0,52 gr** (nol koma lima dua gram) dan berat **netto 0,2 gr** (nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 186/11092/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm) (Alm) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm) dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm) (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF di Kampung Melak Ulu RT.027, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman Yakni Sabu-Sabu Dengan Berat Bruto 0,52 Gr (Nol Koma Lima Dua Gram).**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan mengembangkan informasi yang diperoleh sebelumnya oleh Anggota



POLRI Polres Kutai Barat yaitu saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI beserta saksi BUDIANTO, melakukan awal penyelidikan perihal informasi bahwa Saksi MUHAMMAD MA'ARIF diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis shabu shabu di rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi BUDIANTO, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI yang berada didalam rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dengan disaksikan oleh saksi RAHMAN AL FAJRIE selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF serta 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF serta Saksi MUHAMMAD REZA AUDI perihal milik siapakah bungkus narkoba tersebut, dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI mengakui dan menjawab bahwa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF serta 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI yang diperoleh sebelum oleh Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dengan cara membeli dari Sdr. OBI (*Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/04/XII/2020/Resnarkoba*) secara patungan / iuran sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi MUHAMMAD MA'ARIF sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bermain game di HP Saksi MUHAMMAD REZA AUDI, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI, beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram), 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu)



buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk Read MI warna biru serta 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20 0356 tanggal 20 November 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm) Dkk, adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bruto 0,52 gr (nol koma lima dua gram) dan berat netto 0,2 gr (nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 186/11092/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm) pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF di Kampung Melak Ulu RT.027, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa dijemput oleh Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan meraciknya dengan cara mengambil sebagian Narkotika jenis shabu-shabu dari plastik bening, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian Saksi MUHAMMAD MA'ARIF membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menyerahkan pipet tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi MUHAMMAD MA'ARIF memasukkan sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF dan disimpam di dalam gudang, selanjutnya sekira jam 14.00 wita Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menelpon Saksi MUHAMMAD REZA AUDI mengabarkan ada Narkotika jenis shabu-shabu kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi MUHAMMAD REZA AUDI datang ke rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya berisi 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening yang tersambung dengan sedotan warna putih, kemudian Saksi MUHAMMAD REZA AUDI meracik sendiri Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengambil sebagian Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Saksi MUHAMMAD REZA AUDI masukkan ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian Saksi MUHAMMAD REZA AUDI menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut di simpan oleh Saksi MUHAMMAD REZA AUDI. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bermain game di HP Saksi MUHAMMAD REZA AUDI, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI, beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram), 1 (satu) buah tas kecil warna

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



putih bertuliskan BUF, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk Read MI warna biru serta 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm), **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut nyata-nyata bukan untuk pengobatan dan tanpa ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" **Instalasi Laboratorium** No . Lab : 292 tanggal 03 November yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm)** dengan Hasil : Amphetamine : (-) Negatif; **Methamphetamine : (+) Positif**; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RAHMAN AL FAJRIE Bin RIDWAN SYAHRANI (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS Kecamatan Melak dan Ketua RT.27 Kelurahan Melah Ulu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi MA'ARIF warga Saksi, Saksi REZA dulu warga Saksi dan Terdakwa bukan warga Saksi ;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam hal menyaksikan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF Terdakwa dan Saksi REZA ;
- Bahwa saat penangkapan ada Hari Senin sekitar tanggal 2 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita di rumah Saksi MA'ARIF di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, awal sebelum kejadian saat itu datang seorang laki-laki yang berpakaian sipil yang merupakan anggota kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA karena Saksi sebagai Ketua Rt.27 Kel.Melak Ulu dimana sebelumnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan pada saat salah satu anggota kepolisian mengeledah Saksi MA'ARIF , Terdakwa dan Saksi REZA dan polisi menanyakan dimana narkoba jenis Sabu yang selanjutnya Saksi MA'ARIF mengatakan bahwa narkoba jenis Sabu tersebut disimpan 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF selanjutnya dibuka oleh pihak kepolisian yang didalamnya terdapat 1 (satu ) poket kecil narkoba jenis Sabu selanjutnya sdr. Saksi REZA digeledah dan ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, selanjutnya Saksi MA'ARIF , Terdakwa dan Saksi REZA berserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu mereka mengaku iuran untuk membeli Sabu;
- Bahwa Saksi MA'ARIF baru keluar dari penjara kasus Narkoba, katanya dulu karena belum cukup umur di pesantren selama 2(dua) tahun setelah dewasa baru dilanjut ke LP Tenggarong;
- Bahwa pada saat dtangkap dan digeledah Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA tidak dapat menunjukan Ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa profesi Terdakwa bukan sebagai apoteker;
- Bahwa Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA tidak dalam pengobatan atau dalam penelitian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastic putih bening , 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru merupakan barang bukti yang disita saat penggeledahan;

- Bahwa Saat penggeledahan saat itu diluar ada sekitar 5-6 (lima sampai enam) orang, sedangkan yang masuk ke kamar untuk penggeledahan ada 4(empat) orang termasuk Saksi ;

- Bahwa Saksi dijemput untuk kerumah Saksi MA'ARIF dan saat itu Terdakwa sudah diamankan kemudian saat penggeledahan Saksi mengikuti langsung, dimana ditanyakan para Terdakwa dan diberitahukan oleh Terdakwa dan Terdakwa ikut menyaksikan;

- Bahwa Saksi menjadi RT sejak Tahun 2013;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi MA'ARIF sejak dia kecil, begitupun dengan Saksi REZA, namun Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA, yang pasti mereka tidak bekerja ;

- Bahwa sebelum kejadian ini, sudah berkali-kali kejadian penggerebegan;

- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penggeledahan adalah hasil Terdakwa menunjukan;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Saksi MA'ARIF sebelumnya karena mengetahui penangkapannya dulu ditempat yang sama;

- Bahwa tempat kejadian merupakan rumah milik orang tua Saksi MA'ARIF, dimana yang tinggal disana adalah Saksi MA'ARIF dan ibunya;

- Bahwa yang ada dilokasi yang saat penangkapan dan Penggeledahan adalah Polisi, Para Terdakwa, dan keluarga Terdakwa yaitu kakak Saksi MA'ARIF bernama AKBAR;

- Bahwa Saksi Baru mengetahui Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA berkumpul pada hari itu saja, kalau REZA memang sering ke rumah MA'ARIF;

- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian;

- Bahwa Saksi Tidak mengetahui barang bukti celana milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan tanggal 2 November 2020, dan atas tanggapan Terdakwa Saksi membenarkan hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi sebelumnya di penyidikan;

**2. YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELOHIM ZEHT ( Alm )** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi FAJAR dan Saksi BUDIANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi REZA Pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena menyimpan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam penelitian maupun pengobatan; ataupun bekerja sebagai yang berwenang untuk itu;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita Di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, tanggal 1 November 2020 sebelum dilakukan penangkapan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru bebas dimana kami pantau sudah diketahui identitasnya adalah Saksi MA'ARIF yang diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkotika jenis Sabu selanjutnya malamnya Saksi FAJAR melakukan mengintai malamnya dimana ramai banyak temannya berdatangan, keesokan harinya Saksi mengajak Saksi FAJAR dan Saksi BUDIANTO menuju sebuah rumah Saksi MA'ARIF Rt.27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya Saksi BUDIANTO memanggil RAHMAN selaku ketua Rt.27 Kel.Melak Ulu untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi MA'ARIF di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Saksi Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA berada di ruang tamu sebuah rumah di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA dan Saksi menanyakan dimana narkotika jenis Sabu tersebut berada selanjutnya pada saat itu Saksi MA'ARIF menunjukan bahwa 1 (satu) poket jenis Sabu tersebut berada di 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut dan saat tersebut Saksi

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang di dapatkan dengan cara membeli dengan cara beriyuran dengan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Saksi REZA yang ditemukan oleh Saksi FAJAR pada saat pengeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menunjukan dimana posisi Narkoba Jenis Sabu adalah Saksi MA'ARIF ;
- Bahwa Pengakuan mereka habis mengonsumsi Narkoba jenis Sabu dan saat ditemukan mereka sedang main game di ruang tamu;
- Bahwa Saksi MA'ARIF dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari OBI di Tenggarong, dimana Saksi MA'ARIF pada tanggal 31 oktobernya milir untuk wajib lapor bebas bersyaratnya sekalian membeli barang dengan uang hasil iuran Saksi MA'ARIF senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli secara tunai;
- Bahwa Saksi MA'ARIF pernah ditangkap karena kasus narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat penangkapan yang ditunjukan ;
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan untuk berkomunikasi ;
- Bahwa semua Terdakwa sempat dites narkoba dan hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa Saksi REZA mengetahui ada narkoba Jenis Sabu dan mengetahui akan diberi oleh Saksi MA'ARIF

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. FAJAR ASDI BIN SAFRUDIN DAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YOPPY bersama Saksi dan Saksi BUDIANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA Pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena menyimpan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna putih bertuliskan B U F , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam penelitian maupun pengobatan; ataupun bekerja sebagai yang berwenang untuk itu;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita Di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, tanggal 1 November 2020 sebelum dilakukan penangkapan Saksi YOPPY mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru bebas dimana kami pantau sudah diketahui identitasnya adalah Saksi MA'ARIF yang diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkotika jenis Sabu selanjutnya malamnya Saksi melakukan mengintaian malamnya dimana ramai banyak temannya berdatangan, keesokan harinya Saksi YOPPY mengajak Saksi dan Saksi BUDIANTO menuju sebuah rumah Saksi MA'ARIF Rt.27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya Saksi BUDIANTO memanggil RAHMAN selaku ketua Rt.27 Kel.Melak Ulu untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi MA'ARIF di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Saksi Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA berada di ruang tamu sebuah rumah di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA dan Saksi menanyakan dimana narkotika jenis Sabu tersebut berada selanjutnya pada saat itu Saksi MA'ARIF menunjukan bahwa 1 (satu ) poket jenis Sabu tersebut berada di 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut dan saat tersebut Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang di dapatkan dengan cara membeli dengan cara beriyuran dengan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Saksi REZA yang ditemukan oleh Saksi pada saat pengeledahan selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta barang bukti dibawa kepolres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menunjukkan dimana posisi Narkotika Jenis Sabu adalah Saksi MA'ARIF ;

- Bahwa Pengakuan mereka habis mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan saat ditemukan mereka sedang main game di ruang tamu;

- Bahwa Saksi MA'ARIF dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari OBI di Tenggarong, dimana Saksi MA'ARIF pada tanggal 31 oktobernya milir untuk wajib lapor bebas bersyaratnya sekalian membeli barang dengan uang hasil iuran Saksi MA'ARIF senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli secara tunai;

- Bahwa Saksi MA'ARIF pernah ditangkap karena kasus narkoba sebelumnya;

- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat penangkapan yang ditunjukkan ;

- Bahwa barang bukti HP dipergunakan untuk berkomunikasi ;

- Bahwa semua Terdakwa sempat dites narkoba dan hasilnya Positif menggunakan Metamfetamine;

- Bahwa Saksi REZA mengetahui ada narkoba Jenis Sabu dan mengetahui akan diberi oleh Saksi MA'ARIF;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. BUDIANTO Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YOPPY bersama Saksi FAJAR dan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA Pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena menyimpan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam penelitian maupun pengobatan; ataupun bekerja sebagai yang berwenang untuk itu;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita Di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, tanggal 1 November 2020 sebelum dilakukan penangkapan Saksi YOPPY mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru bebas dimana kami pantau sudah diketahui identitasnya adalah Saksi MA'ARIF yang diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkotika jenis Sabu selanjutnya malamnya Saksi FAJAR melakukan mengintaian malamnya dimana ramai banyak temannya berdatangan, keesokan harinya Saksi YOPPY mengajak Saksi FAJAR dan Saksi menuju sebuah rumah Saksi MA'ARIF Rt.27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya Saksi memanggil RAHMAN selaku ketua Rt.27 Kel.Melak Ulu untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi MA'ARIF di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Saksi Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA berada di ruang tamu sebuah rumah di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA dan Saksi menanyakan dimana narkotika jenis Sabu tersebut berada selanjutnya pada saat itu Saksi MA'ARIF menunjukan bahwa 1 (satu) poket jenis Sabu tersebut berada di 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut dan saat tersebut Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang di dapatkan dengan cara membeli dengan cara beriyuran dengan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Saksi REZA yang ditemukan oleh Saksi FAJAR pada saat pengeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang menunjukan dimana posisi Narkotika Jenis Sabu adalah Saksi MA'ARIF ;
- Bahwa Pengakuan mereka habis mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan saat ditemukan mereka sedang main game di ruang tamu;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MA'ARIF dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari OBI di Tenggara, dimana Saksi MA'ARIF pada tanggal 31 oktobernya milir untuk wajib lapor bebas bersyaratnya sekalian membeli barang dengan uang hasil iuran Saksi MA'ARIF senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli secara tunai;
- Bahwa Saksi MA'ARIF pernah ditangkap karena kasus narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat penangkapan yang ditunjukan ;
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan untuk berkomunikasi ;
- Bahwa semua Terdakwa sempat dites narkoba dan hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa Saksi REZA mengetahui ada narkoba Jenis Sabu dan mengetahui akan diberi oleh Saksi MA'ARIF

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. MUHAMMAD REZA AUDI bin IDADI (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi pada hari Senin Tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 wita di Di Rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan berupa 1 (Satu) Poket kecil narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu yang disita dari Saksi MA'ARIF, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam yang disita dari Terdakwa dan barang barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening , 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru , dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita dari Saksi REZA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Tujuan membeli Narkoba jenis Sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi MA'ARIF, Saksi REZA dan Terdakwa ;
- Bahwa baik Saksi MA'ARIF, Saksi REZA dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalam jabatan yang berwenang terhadap penggunaan Narkotika jenis Sabu

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA berkumpul di rumah Saksi MA'ARIF dan sepakat untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu dan saat itu disepakati bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MA'ARIF dan saat tersebut Saksi MA'ARIF menyediakan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi REZA akan ikut iuran setelah barang sampai dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita dengan membawa uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) rupiah tersebut Saksi MA'ARIF milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu sekaligus Wajib Lapor ke Lapas Samarinda;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Saksi REZA dan mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF ada bahan berupa narkotika jenis Sabu dan kalo Saksi REZA mau bisa ke rumah Saksi MA'ARIF dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita Saksi REZA datang ke rumah Saksi MA'ARIF dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih dan saat tersebut Saksi REZA meracik sendiri narkotika jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi REZA masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dan setelah Saksi REZA masuk kedalam kamar mandi saat itu

- Saksi REZA langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan 6 (Enam) kali hisapan dan setelah Saksi REZA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut di simpan oleh Saksi REZA dan setelah itu itu Saksi REZA langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF dan sekira beberapa menit kemudian sekira jam 15.30 Wita datang beberapa orang yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian yang datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Saksi REZA yang tersimpan pada saku celananya dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana barang berupa narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menunjukkan dimana Saksi MA'ARIF menyimpan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian salah seorang anggota kepolisian meminta Saksi MA'ARIF untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang didapat dengan cara membeli dengan cara berburian dengan Terdakwa dan Saksi REZA

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA pernah dilakukan pengecekan Urine Narkoba dengan hasil Positif menggunakan Metamfetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto rumah Saksi MA'ARIF ang ditunjukan dalam persidangan, tempat dimana Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa MA'ARIF membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) paket namun tidak diketahui berapa banyaknya, setelah Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA konsumsi bersama Narkoba jenis Sabu yang dibeli pun masih belum habis ;
- Bahwa Saksi MA'ARIF bekerja di perusahaan kakaknya dan memiliki tanggungan ibu kandungnya karena kakak-kakak sudah berkeluarga dan tidak tinggal dirumah ;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa universitas Widyagama Samarinda ;
- Bahwa Saksi REZA bekerja di kafe;
- Bahwa Terdakwa ROMUALDUS kuliah sambil kerja di kapal untuk biayai kuliah;
- Bahwa Saksi REZA memiliki tanggungan seorang adik;
- Bahwa Terdakwa ROMUALDUS mau ikut membeli Narkoba jenis Sabu karena ditawarkan oleh Terdakwa MA'ARIF dan ingin mengetahui;
- Bahwa Saksi REZA menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**6. MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi pada hari Senin Tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 wita di Di Rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan berupa 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu yang disita dari Saksi MA'ARIF, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam yang disita dari Terdakwa dan barang barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening , 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru , dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita dari Saksi REZA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Saksi MA'ARIF Pernah dihukum sebelumnya karena kasus yang sama, dulu diputus pidana selama 2 tahun dan subsider 2 bulan dan keluar bebas bersyarat pada bulan Juli Tahun 2019;
- Bahwa Tujuan membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi MA'ARIF, Saksi REZA dan Terdakwa ;
- Bahwa baik Saksi MA'ARIF, Saksi REZA dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan atau dalam jabatan yang berwenang terhadap penggunaan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA berkumpul di rumah Saksi MA'ARIF dan sepakat untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu dan saat itu disepakati bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MA'ARIF dan saat tersebut Saksi MA'ARIF menyediakan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi REZA akan ikut iuran setelah barang sampai dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita dengan membawa uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) rupiah tersebut Saksi MA'ARIF milir

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu sekaligus Wajib Lapor ke Lapas Samarinda;

- Bahwa Saksi MA'ARIF melakukan Wajib Lapor sebelum tanggal 10 setiap bulannya Ke Lapas Samarinda, Wajib lapor dilakukan secara manual namun sejak Pandemi Covid 19 dilakukan per telepon melaporkan bahwa Saksi MA'ARIF berada di Tenggarong;

- Bahwa sesampainya di Tenggarong Saksi MA'ARIF tinggal di rumah kakaknya di Tenggarong kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wita Saksi MA'ARIF dengan diantar kakaknya untuk bertemu dengan OBI di Kp. Loa Duri dan mengatakan bahwa Saksi MA'ARIF sedang mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat tersebut OBI sanggup untuk mencarikan bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat tersebut Saksi MA'ARIF langsung memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) ribu rupiah tersebut kepada OBI dan sekira jam 19.00 wita OBI kembali menemui Saksi MA'ARIF dan saat tersebut OBI menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkoba kepada Saksi MA'ARIF dan selanjutnya Saksi MA'ARIF membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut kembali ke Melak;

- Bahwa Saksi MA'ARIF membenarkan Selanjutnya sesampai di Melak pada tanggal 1 November 2021 Saksi MA'ARIF menyimpan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi MA'ARIF ;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi MA'ARIF datang menemui Terdakwa dan selanjutnya menuju ke rumah Saksi MA'ARIF untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu;

- Saksi MA'ARIF meracik dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis Sabu tersebut dari plastik bening dan selanjutnya di masukkan ke dalam pipet kaca dan setelah itu Saksi MA'ARIF membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut dan dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali juga, dan setelah menghisap narkoba tersebut Saksi MA'ARIF kemudian menyimpan sisa narkoba jenis Sabu tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF tersebut dan menyimpannya di dalam gudang dan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi MA'ARIF main game di HP;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Saksi REZA dan mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF ada bahan berupa narkoba jenis Sabu dan kalo Saksi REZA mau bisa ke rumah Saksi MA'ARIF dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita Saksi REZA datang ke rumah Saksi MA'ARIF dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih dan saat tersebut Saksi REZA meracik sendiri narkoba jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi REZA masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut dan setelah Saksi REZA masuk kedalam kamar mandi saat itu

- dan setelah itu itu Saksi REZA langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF dan sekira beberapa menit kemudian sekira jam 15.30 Wita datang beberapa orang yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian yang datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Saksi REZA yang tersimpan pada saku celananya dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana barang berupa narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menunjukkan dimana Saksi MA'ARIF menyimpan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian salah seorang anggota kepolisian meminta Saksi MA'ARIF untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang didapat dengan cara membeli dengan cara berburan dengan Terdakwai dan Saksi REZA

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA pernah dilakukan pengecekan Urine Narkoba dengan hasil Positif menggunakan Metamfetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto rumah Saksi MA'ARIF ang ditunjukkan dalam persidangan, tempat dimana Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa MA"ARIF baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari OBI,
- Bahwa Terdakwa MA"ARIF membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) paket namun tidak diketahui berapa banyaknya, setelah Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA konsumsi bersama Narkotika jenis Sabu yang dibeli pun masih belum habis ;
- Bahwa Saksi MA'ARIF mengetahui OBI menjual Narkotika jenis Sabu karena sudah 2(dua) kali dtawarkan melalui telepon dimana OBI mengetahui Saksi MA'ARIF pernah tersandung masalah Narkotika jenis Sabu sebelumnya;lagi
- Bahwa Saksi MA'ARIF bekerja di perusahaan kakaknya dan memiliki tanggungan ibu kandungnya karena kakak-kakak sudah berkeluarga dan tidak tinggal dirumah ;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa universitas Widyagama Samarinda ;
- Bahwa Saksi REZA bekerja di kafe;
- Bahwa Terdakwa ROMUALDUS kuliah sambil kerja di kapal untuk biaya kuliah;
- Bahwa Saksi REZA memiliki tanggungan seorang adik;
- Bahwa Terdakwa ROMUALDUS mau ikut membeli Narkotika jenis Sabu karena ditawarkan oleh Terdakwa MA'ARIF dan ingin mengetahui;
- Bahwa Saksi REZA menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah Dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi pada hari Senin Tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 wita di Di Rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (Satu) Poket kecil narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu yang disita dari Saksi MA'ARIF, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam yang disita dari Terdakwa dan barang barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening , 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru , dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita dari Saksi REZA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Tujuan membeli Narkoba jenis Sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi MA'ARIF, Saksi REZA dan Terdakwa ;
- Bahwa baik Saksi MA'ARIF, Saksi REZA dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan atau dalam jabatan yang berwenang terhadap penggunaan Narkoba jenis Sabu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA berkumpul di rumah Saksi MA'ARIF dan sepakat untuk mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat itu disepakati bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MA'ARIF dan saat tersebut Saksi MA'ARIF menyediakan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi REZA akan ikut iuran setelah barang sampai dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita dengan membawa uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) rupiah tersebut Saksi MA'ARIF milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu sekalian Wajib Lapor ke Lapas Samarinda;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi MA'ARIF datang menemui Terdakwa dan selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Saksi MA'ARIF untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

- Saksi MA'ARIF meracik dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dari plastik bening dan selanjutnya di masukkan ke dalam pipet kaca dan setelah itu Saksi MA'ARIF membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut dan dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan saat tersebut Terdakwa juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali juga, dan setelah menghisap narkotika tersebut Saksi MA'ARIF kemudian menyimpan sisa narkotika jenis Sabu tersebut beserta pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF tersebut dan menyimpannya di dalam gudang dan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi MA'ARIF main game di HP;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Saksi REZA dan mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF ada bahan berupa narkotika jenis Sabu dan kalo Saksi REZA mau bisa ke rumah Saksi MA'ARIF dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita Saksi REZA datang ke rumah Saksi MA'ARIF dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih dan saat tersebut Saksi REZA meracik sendiri narkotika jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi REZA masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dan setelah Saksi REZA masuk kedalam kamar mandi saat itu

- dan setelah itu itu Saksi REZA langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF dan sekira beberapa menit kemudian sekira jam 15.30 Wita datang beberapa orang yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian yang datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Saksi REZA yang tersimpan pada saku celananya dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana barang berupa narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi MA'ARIF

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan dimana Saksi MA'ARIF menyimpan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian salah seorang anggota kepolisian meminta Saksi MA'ARIF untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang didapat dengan cara membeli dengan cara berurusan dengan Terdakwa dan Saksi REZA

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA pernah dilakukan pengecekan Urine Narkoba dengan hasil Positif menggunakan Metamfetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto rumah Saksi MA'ARIF yang ditunjukkan dalam persidangan, tempat dimana Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA mengonsumsi Narkoba jenis Sabu dan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa MA'ARIF membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) paket namun tidak diketahui berapa banyaknya, setelah Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA konsumsi bersama Narkoba jenis Sabu yang dibeli pun masih belum habis ;
- Bahwa Saksi MA'ARIF bekerja di perusahaan kakaknya dan memiliki tanggungan ibu kandungnya karena kakak-kakak sudah berkeluarga dan tidak tinggal dirumah ;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa universitas Widyagama Samarinda ;
- Bahwa Saksi REZA bekerja di kafe;
- Bahwa Terdakwa ROMUALDUS kuliah sambil kerja di kapal untuk biayai kuliah;
- Bahwa Saksi REZA memiliki tanggungan seorang adik;
- Bahwa Terdakwa ROMUALDUS mau ikut membeli Narkoba jenis Sabu karena ditawarkan oleh Terdakwa MA'ARIF dan ingin mengetahui;
- Bahwa Saksi REZA menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Bukti Surat berupa :



1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 186/11092/XI/ 2020 tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm.) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-Sabu memiliki berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,2 gram;
2. Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.11.20.0356 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.11.L.337 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 292 tanggal 3 November 2020 atas nama ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm.) diketahui (+) positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam.

Serta barang bukti yang disita dari Perkara No.47/Pdt.G/2021/Pn.Sdw. atas nama MUHAMMAD MAARIF Bin HUSNI (Alm.) sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu;

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi pada hari Senin Tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 wita di Di Rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu yang disita dari Saksi MA'ARIF, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam yang disita dari Terdakwa dan barang barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening , 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru , dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita dari Saksi REZA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa benar Saksi MA'ARIF Pernah dihukum sebelumnya karena kasus yang sama, dulu diputus pidana selama 2 tahun dan subsider 2 bulan dan keluar bebas bersyarat pada bulan Juli Tahun 2019;
- Bahwa benar tujuan Saksi MA'ARIF, Saksi REZA dan Saksi ROMUALDUS membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar baik Saksi MA'ARIF, Saksi REZA dan Saksi ROMUALDUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan;
- Bahwa benar Saksi MA'ARIF bekerja di perusahaan kakaknya, Saksi REZA bekerja di kafe, Saksi ROMUALDUS merupakan mahasiswa universitas Widyagama Samarinda sehingga jelas bukan merupakan pekerjaan yang berwenang terhadap penggunaan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita dirumah Saksi MA'ARIF dan sepakat untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu kemudian Saksi ROMUALDUS menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MA'ARIF, Saksi MA'ARIF menyediakan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi REZA akan ikut iuran setelah barang sampai; dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita dengan membawa uang Rp 450.000,-

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh) rupiah tersebut Saksi MA'ARIF milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu sekalian Wajib Lapor ke LPKA Kelas II Samarinda;

- Bahwa benar sesampainya di Tenggarong Saksi MA'ARIF tinggal di rumah kakaknya di Tenggarong kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wita Saksi MA'ARIF dengan diantar kakaknya untuk bertemu dengan OBI di Kp. Loa Duri dan mengatakan bahwa Saksi MA'ARIF sedang mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat tersebut OBI sanggup untuk mencarikan bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat tersebut Saksi MA'ARIF langsung memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) ribu rupiah tersebut kepada OBI dan sekira jam 19.00 wita OBI kembali menemui Saksi MA'ARIF dan saat tersebut OBI menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkoba kepada Saksi MA'ARIF dan selanjutnya Saksi MA'ARIF membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut kembali ke Melak;

- Bahwa benar Saksi MA'ARIF membenarkan Selanjutnya sesampai di Melak pada tanggal 1 November 2021 Saksi MA'ARIF menyimpan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi MA'ARIF ;

- Bahwa benar Saksi MA'ARIF membenarkan Selanjutnya sesampai di Melak pada tanggal 1 November 2021 Saksi MA'ARIF menyimpan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi MA'ARIF ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi MA'ARIF datang menemui Terdakwa dan selanjutnya menuju ke rumah Saksi MA'ARIF untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa benar Saksi MA'ARIF meracik dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis Sabu tersebut dari plastik bening dan selanjutnya di masukkan ke dalam pipet kaca dan setelah itu Saksi MA'ARIF membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut dan dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ROMUALDUS dan saat tersebut Terdakwa juga menghisap sebanyak

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3 (tiga) kali juga, dan setelah menghisap narkoba tersebut Saksi MA'ARIF kemudian menyimpan sisa narkoba jenis Sabu tersebut beserta pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF tersebut dan menyimpannya di dalam gudang dan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi MA'ARIF main game di HP;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Saksi REZA dan mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF ada bahan berupa narkoba jenis Sabu dan kalo Saksi REZA mau bisa ke rumah Saksi MA'ARIF dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita Saksi REZA datang ke rumah Saksi MA'ARIF dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih dan saat tersebut Saksi REZA meracik sendiri narkoba jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi REZA masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut dengan 6 (Enam) kali hisapan dan setelah Saksi REZA mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut di simpan oleh Saksi REZA dikantong celananya dan setelah itu itu Saksi REZA langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF ;

- Bahwa benar sekira jam 15.30 Wita datang Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi BUDIANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Saksi REZA yang tersimpan pada saku celananya dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana barang berupa narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menunjukkan dimana Saksi MA'ARIF menyimpan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian salah seorang anggota kepolisian meminta Saksi MA'ARIF untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang



didapat dengan cara membeli dengan cara berurusan dengan Terdakwa dan Saksi REZA

- Bahwa benar terhadap Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA pernah dilakukan pengecekan Urine Narkoba dengan hasil Positif menggunakan Metamfetamine dan Amphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan foto rumah Saksi MA'ARIF ang ditunjukkan dalam persidangan, tempat dimana Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ditangkap ;
- Bahwa benar Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) paket namun tidak diketahui berapa banyaknya, namun setelah Terdakwa, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA konsumsi bersama Narkotika jenis Sabu yang dibeli pun masih belum habis ;
- Bahwa benar Saksi REZA menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 186/11092/XI/ 2020 tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm.) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-Sabu memiliki berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,2 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.11.20.0356 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.11.L.337 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 292 tanggal 3 November 2020 atas nama ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm.) diketahui (+) positif Methampetamine;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan lebih subsidir Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila Dakwaan Primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya, kecuali apabila Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm.) yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi FAJAR, Saksi YOPPY, Saksi BUDIANTO, Saksi RAHMAN, Saksi MA'ARIF dan Saksi REZA serta Terdakwa sendiri



dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Primer ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke- 1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat Niat, Permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang berdasarkan percobaan atau permufakatan jahat, dua komponen unsur tersebut bersifat alternative artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud pada unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita di rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat terdapat kesepakatan yang menunjukan kesamaan tujuan antara Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA yang mana untuk tujuan



untuk membeli Narkotika jenis Sabu dimana saat itu telah terjadi pembagian peran untuk Saksi MA'ARIF bertugas mencari Narkotika jenis Sabu dan peran berikutnya untuk mendanai pembelian dari Saksi MA'ARIF sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Terdakwa senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Saksi REZA senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun dibayarkan saat Narkotika jenis Sabu yang diinginkan sudah didapatkan ;

Menimbang, bahwa dalam uraian diatas terlihat telah terjadi permufakatan jahat diantara Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA namun untuk dapat memenuhi unsur ini haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;





Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicari pembeli. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (",") dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita di rumah Saksi MA'ARIF di Kamp. Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat, berdasarkan keterangan Saksi MA'ARIF yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi REZA, Saksi MA'ARIF, milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu sekaligus Wajib Laporkan ke LPKA Kelas II Samarinda kemudian sesampainya di Tenggarong Saksi MA'ARIF tinggal di rumah kakaknya di Tenggarong kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wita Saksi MA'ARIF dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar kakaknya untuk bertemu dengan OBI di Kp. Loa Duri dan mengatakan bahwa Saksi MA'ARIF sedang mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat tersebut OBI sanggup untuk mencarikan bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat tersebut Saksi MA'ARIF langsung memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) ribu rupiah tersebut kepada OBI dan sekira jam 19.00 wita OBI kembali menemui Saksi MA'ARIF dan saat tersebut OBI menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkoba kepada Saksi MA'ARIF dan selanjutnya Saksi MA'ARIF membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut kembali ke Melak dan sesampai di Melak pada tanggal 1 November 2021 Saksi MA'ARIF menyimpan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi MA'ARIF untuk dikonsumsi oleh Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 di rumah Saksi MA'ARIF di Kamp. Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat sebelum akhirnya ditangkap pada hari itu juga sekira jam 15.30 Wita oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi BUDIANTO;

Menimbang saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Saksi REZA yang tersimpan pada saku celananya dan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu yang ditemukan berada didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis ;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.11.20.0356 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan selain itu Saksi MA'ARIF dan Terdakwa dan Saksi REZA secara sadar yang mereka beli adalah Narkoba yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: No. 186/11092/XI/ 2020 tanggal 4 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,2 gram;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 3 November 2020 atas nama di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Positif menggunakan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA membeli Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa unsur "*Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti sehingga unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "*Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak untuk membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan lebih subsidar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta dan bukti terungkap dalam persidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 setelah tujuan Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi REZA untuk membeli tercapai, sekira jam 11.00 wita Saksi MA'ARIF menjemput Terdakwa menuju ke rumah Saksi MA'ARIF untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu. Sesampainya Saksi MA'ARIF meracik dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dari plastik bening dan selanjutnya di masukkan ke dalam pipet kaca dan setelah itu Saksi MA'ARIF membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali juga dan setelah menghisap narkotika tersebut Saksi MA'ARIF kemudian menyimpan sisa narkotika jenis Sabu tersebut beserta pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpannya di dalam gudang dan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi MA'ARIF main game di HP;

- Bahwa sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Saksi REZA mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF sudah tersedia Narkotika jenis Sabu selanjutnya sekira jam 15.00 wita Saksi REZA datang ke rumah Saksi MA'ARIF dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih kemudian Saksi REZA meracik sendiri narkotika jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi REZA masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dengan 6 (Enam) kali hisapan dan setelah Saksi REZA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut di simpan oleh Saksi REZA dikantong celananya dan setelah itu itu Saksi REZA langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *"Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat secara tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegalisasi orang untuk mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut didalam Pasal 8 ditegaskan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang menggunakan narkotika di luar dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka orang tersebut telah

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FAJAR, saksi YOPPY, dan saksi BUDIANTO Ketika dilakukan penangkapan bukan dalam melakukan transaksi narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menukar. Melainkan telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan bukan dalam melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Ketika ditangkap sedang menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 gram (no koma dua gram) sehingga penguasaan tersebut jauh dibawah 1 (satu) gram sebagaimana batas toleransi yang ditentukan dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan narkotika yang sebelumnya dibeli oleh Saksi MA'ARIF dari OBI. Sehingga dari uraian tersebut terbukti bahwa tujuan Terdakwa, Saksi REZA dan Saksi MA'ARIF adalah dalam rangka sebagai penyalah guna narkotika untuk diri sendiri dimana untuk dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, tentunya Terdakwa, Saksi REZA dan Saksi MA'ARIF perlu melakukan tindakan pendahuluan baik sebagaimana Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim menilai walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikarenakan dakwaan disusun secara subsidiaritas sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini jelas telah memenuhi Dakwaan Primer, namun dikarenakan dalam fakta terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dalam rangka penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk hukuman pidana yang dijatuhkan akan lebih tepat jika merujuk kepada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah terurai jelas dalam pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primer, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka perdagangan atau jual melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa maupun Saksi MA'ARIF, dan saksi REZA, namun dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersepakat untuk melakukan permufakatan untuk membeli narkoba dengan Saksi MA'ARIF dengan saksi REZA. Sehingga dari fakta hukum diatas, dan dari keterangan-keterangan saksi- saksi dan terdakwa, bahwa Terdakwa tidak menggunakan secara pribadi atau untuk dirinya sendiri melainkan untuk digunakan bersama-sama kedua rekannya yaitu saksi REZA dan saksi MA'ARIF;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima karena bahwa baik dalam Pasal 114 ayat(1) ataupun Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba baik dalam unsur pasal ataupun penjelasannya tidak ada menyebutkan mengenai tujuan namun secara tegas merujuk pada unsur perbuatan yang dilakukan dan selama Terdakwa secara sadar perbuatannya merupakan melawan hukum dan dilakukan tanpa hak, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Nota pembelaan terdakwa tersebut tidak terbukti, yang dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak untuk membeli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam.
2. 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram;
3. 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF;
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu;

Telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan masih diperlukan dalam perkara No 48/Pid.Sus/2021/Pn.Sdw an. MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm.) maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan ke Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak untuk membeli Narkotika Golongan I"**; sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 1(satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam;
  - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu;*dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sdw, atas nama Terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm.);*
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. , Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Amarsari, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera,

*Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Sdw*





Merry Nurcahya Amarsari, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)